

BAB V

PENUTUP

Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, penyelesaian sengketa pusako tinggi memiliki peranan yang sangat penting dan diatur secara khusus oleh hukum adat. Memahami bagaimana hukum adat berfungsi dan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan adalah kunci untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ini. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam hukum adat Minangkabau.

5.1 Kesimpulan

Pertama, penyelesaian sengketa pusako tinggi adalah kewenangan adat yang memiliki peran sentral dalam masyarakat adat Minangkabau. Hukum adat di Minangkabau tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi perkara adat, baik secara pidana maupun perdata, kecuali melalui aturan adat yang mengikat setiap nagari sebagai aturan adat salingka nagari. Hukum adat yang berurat berakar pada budaya dan norma-norma tradisional adalah hukum yang hidup dan mencerminkan perasaan hukum nyata dari masyarakat adat. Oleh karena itu, persoalan-persoalan adat, termasuk penyelesaian sengketa pusako tinggi, menjadi kewenangan para penghulu adat yang dihormati dan dijunjung tinggi, dengan struktur dan jenjang yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat tertinggi dalam masyarakat adat Minangkabau.

Kedua, penyelesaian sengketa pusako tinggi di Minangkabau menggunakan dua pola adat, yaitu Klarasan Bodi Chaniago dan

Kelarasan Koto Piliang. Pola Bodi Chaniago menerapkan sistem penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, dimulai dengan laporan dari kaumnya yang bersengketa (mambasuik dari bumi), kemudian dibawa ke persidangan adat. Di sini, para pihak dihadirkan dan dicari jalan keluar melalui kesepakatan bersama. Jika tidak mencapai kesepakatan, masalah tersebut dibawa ke lembaga adat Bodi Chaniago, yang memiliki rumah adat berbentuk datar. Berbeda dengan sistem Koto Piliang, penyelesaian sengketa dilakukan dari atas kebawah (menitiak ateh ke bawah), di mana putusan penghulu adat dalam sidang adat bersifat final. Meskipun kedua belah pihak mungkin tidak puas, mereka harus menerima keputusan tersebut atau melanjutkannya ke pengadilan negeri.

Ketiga, Adat Salingka Nagari memiliki filosofi tersendiri dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi, dengan masing-masing kelarasannya. Filosofi ini tidak bisa dirobah karena merupakan dasar pijakan suatu daerah bagaimana cara menyelesaikan sengketa pusako tinggi. Namun, fungsi ini tidak pernah sering kali tidak dapat menuntaskan penyelesaian perkara adat, terutama pusako tinggi terhadap ulayat kaumnya atau kaum suku lainnya. Selain itu, lembaga adat yang ada, tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau, yang pada akhirnya sering kali berujung ke Pengadilan Negeri.

Keempat, Dalam Perda nomor 6 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Meskipun peradilan adat maupun hakim adat tidak diakui dalam hukum positif di Indonesia, hal ini tidak menghilangkan keberlakuan hukum adat yang di putuskan oleh

masyarakat hukum adat tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di masyarakat Minangkabau.

Kelima, Penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam hukum adat Minangkabau tidak berkorelasi dengan hukum Islam karena penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di persidangan adat. Meskipun terdapat slogan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah," yang menegaskan bahwa adat berdasar pada ajaran Al-Qur'an, dalam praktiknya, sengketa pusako tinggi tidak bisa diselesaikan melalui hukum agama atau hukum Islam. Harta pusako tinggi bersifat komunal atau harta bersama yang diselesaikan secara keperdataan dalam hukum positif. Sebaliknya, hukum Islam hanya digunakan dalam penyelesaian sengketa pusako rendah, yaitu sengketa waris dalam hukum faraidh. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara kedua jenis sengketa ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan Kesesuaian dengan norma-norma adat dan hukum yang berlaku.

5.2 Implikasi

Implikasi dari temuan disertasi ini mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks, baik dalam ranah hukum adat maupun hukum positif, serta dalam interaksi sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.

Pertama, temuan ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi yang tidak dapat disubstitusi oleh hukum positif atau hukum Islam. Hal ini menekankan perlunya pengakuan dan penghargaan yang lebih besar terhadap hukum adat sebagai instrumen yang hidup dan dinamis, yang mencerminkan nilai-nilai

budaya dan perasaan hukum masyarakat adat Minangkabau.

Kedua, temuan ini juga menggaris bawahi keterbatasan wewenang hukum adat dalam hal eksekusi keputusan, yang sering kali berujung pada ketidak puasan dan konflik berkepanjangan. Implikasi dari hal ini adalah perlunya reformasi institusi adat yang memungkinkan adanya mekanisme eksekusi yang lebih efektif, sehingga keputusan adat dapat memiliki daya ikat yang lebih kuat dan mengurangi potensi eskalasi konflik ke ranah hukum positif.

Ketiga, temuan ini memperlihatkan adanya dualisme sistem hukum dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, di mana hukum adat dan hukum positif sering kali berinteraksi dan berpotensi menimbulkan ketegangan. Implikasi dari dualisme ini adalah perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, yang dapat dicapai melalui dialog yang konstruktif antara para pemangku kepentingan adat dan lembaga- lembaga hukum negara, serta melalui kebijakan yang mendukung integrasi kedua sistem hukum ini.

Keempat, dalam konteks penyelesaian sengketa pusako tinggi, temuan ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan antara pusako tinggi dan pusako rendah, serta implikasi hukum yang berbedadari keduanya. Ini mengisyaratkan perlunya pendidikan dan penyuluhan hukum yang lebih intensif bagi masyarakat adat, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kedua jenis sengketa ini.

Kelima, temuan ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis dan yuridis empiris dalam hukum adat tidak dapat diabaikan dalam penyelesaian sengketa. Implikasi

dari hal ini adalah bahwa setiap reformasi atau inovasi dalam sistem penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan dan menghormati nilai-nilai tradisional yang ada, sehingga reformasi tersebut dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat adat. Akhirnya, implikasi dari temuan disertasi ini adalah perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan holistik yang mengakomodasi kekhasan hukum adat Minangkabau dalam kerangka hukum nasional. Ini termasuk pengakuan formal terhadap peran penghulu adat dalam penyelesaian sengketa, penyediaan dukungan institusional dan sumber daya yang memadai bagi lembaga adat, serta integrasi prinsip-prinsip adat ke dalam kebijakan publik yang relevan. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum adat, tetapi juga menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Minangkabau.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk riset dan kebijakan di masa depan diajukan sebagai berikut:

Pertama, mengingat peran dan kewenangan ninik mamak sebagai penghulu adat yang lebih memahami penyelesaian sengketa adat, perlu ada harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan daerah sebagai daerah yang punya hak otonomi mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan pasal 18 ayat (6) UUD 1945, atau aturan setara yang

memberikan putusan adat nilai yang sama dengan hukum positif atau perundang-undangan.

Kedua, untuk mempertahankan eksistensi hukum adat, hukum positif seharusnya menjadikan hukum adat sebagai landasan. Keberadaan peradilan adat yang tumbuh dalam masyarakat harus diakomodasi menjadi peradilan adat yang sah secara undang-undang, atau menjadikan peradilan adat sebagai lembaga khusus yang menangani persoalan adat di daerah-daerah yang menganut hukum adat. Bila Peradilan adat diakui maka tidak perlu lagi ada Pengadilan Negeri untuk keberlanjutan penyelesaian Sengketa Harta Pusako tinggi atau Tanah Ulayat.

Ketiga, pola penyelesaian persoalan adat di Minangkabau, dengan nilai-nilai filosofisnya, harus dipertahankan sebagai budaya yang tidak bisa diabaikan atau diubah. Nilai-nilai ini sebaiknya di jadikan tolok ukur yang mengikat dalam perundang-undangan tentang Tanah Ulayat, dan hukum adat harus disinkronkan dengan hukum perdata.

Keempat, Peradilan adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), atau lembaga adat lainnya perlu diperkuat sebagai tempat penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Lembaga-lembaga ini seharusnya tidak hanya menyimpulkan sengketa pusako tinggi adat tetapi juga memiliki kewenangan untuk memutuskan dan mengeksekusi hasil akhir berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Kelima, perlu ada legal standing bagi putusan KAN sehingga diakui sebagai bukti penyelesaian perkara tanah pusako tinggi dalam pertimbangan hakim di pengadilan negeri.

Keenam, nilai-nilai filosofis adat harus dipertahankan dan dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi.

Nilai-nilai ini perlu dikonspirasikan dengan hukum positif agar budaya adat Minangkabau tidak punah dan fungsi ninik mamak diakui keberadaannya serta kewenangannya setara dengan hukum positif dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi.

Ketujuh, Pengakuan terhadap peradilan adat yang ada perlu ditingkatkan, sehingga hukum adat dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi dapat menjadi acuan dari tingkat bawah hingga pelaksanaan eksekusi putusan adat. Rekomendasi ini menekankan pentingnya integrasi antara hukum adat dan hukum positif, serta perlunya dukungan kebijakan yang memperkuat peran peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat Minangkabau.

Kedelapan diikut sertakan dalam peranannya niniak mamak untuk membuat suatu aturan daerah sesuai dengan adat salingka nagari maka Perda dan Pernag yang akan di laksanakan bisa terealisasi sampai ke akar-akarnya sampai ke persoalan adat itu sendiri, maka rasa nyaman dan tenang masyarakat adat akan ter implementasi-nya hukum adat dan hukum positif.

Kesepuluh,, Pemerintah wajib melakukan secara berkala untuk memberikan sosialisasi atas batas-batas tanah , terutama tanah ulayat karena tanah ulayat tidak memiliki sertifikat hak milik hanya memiliki pembayaran SPPT PBB atas pengelolaan tanahnya, dan duduk bersama dengan tokoh-tokoh adat untuk segera melakukan dokumentasi pemilikan tanah ulayat dengan menyatakan, batas-batas ulayatnya dengan kaum lainnya, untuk menghindar suatu saat terjadi gugatan oleh pihak lain.

5.4 Keterbatasan Studi

Keterbatasan dari disertasi ini mencakup beberapa aspek yang

perlu dianalisis secara kritis.

Pertama, penelitian ini terutama berfokus pada wilayah Minangkabau, sehingga temuan dan rekomendasinya mungkin tidak sepenuhnya berlaku atau relevan di daerah lain dengan konteks adat dan hukum yang berbeda. Hal ini menggarisbawahi perlunya studi komparatif yang lebih luas untuk memahami dinamika penyelesaian sengketa adat di berbagai wilayah di Indonesia.

Kedua, disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bergantung pada wawancara dan analisis dokumen, yang mungkin terbatas oleh subjektivitas narasumber dan interpretasi peneliti. Keterbatasan ini bisa mempengaruhi validitas dan reliabilitas temuan, sehingga penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Ketiga, disertasi ini mengidentifikasi perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, tetapi tidak secara mendalam mengeksplorasi mekanisme praktis untuk mencapai harmonisasi tersebut. Kajian lebih mendalam mengenai strategi implementasi dan evaluasi efektivitas harmonisasi hukum adat dan hukum positif sangat diperlukan untuk memastikan rekomendasi dapat diterapkan dengan sukses.

Keempat, penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang cepat di masyarakat adat Minangkabau, yang bisa mempengaruhi relevansi hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Studi lanjutan yang mengamati dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap praktik hukum adat akan memberikan wawasan yang lebih kontekstual dan dinamis.

Kelima, keterbatasan data lapangan dan aksesibilitas informasi dari lembaga adat dan institusi terkait dapat mempengaruhi kekayaan data dan kedalaman analisis dalam disertasi ini. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk lembaga adat, pemerintah, dan akademisi, akan sangat bermanfaat untuk memperkaya data dan memperluas cakupan penelitian dimasa depan. Secara keseluruhan, meskipun disertasi ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman penyelesaian sengketa pusako tinggi di Minangkabau, ada beberapa keterbatasan yang perlu diatasi melalui penelitian lebih lanjut untuk memperkuat dan memperluas temuan yang ada.



Lampiran

**Kasus Tanah Pusako Tinggi Di Jorong Kotobaru
Nagari KotoBaru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kepada Yth
Bapak Kepala Pengadilan Negeri Payakumbuh
Di
Payakumbuh

Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

----- Adv. YOSSE DANTI, S.H, M.H, CIL -----
--
UNIMAM BONJOL
PADANG

Advokat yang berkantor di JL. Prof. M. Yamin Lingk. Utama No. 55 Padang Tiakar Payakumbuh Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2023 ,terlampir, bertindak untuk dan atas nama Klien :

1. **SAENAR** , Umur ± 80 tahun , jeniskelamin, Perempuan , Agama Islam, Suku Sembilan Pagacancang, Pekerjaan Mengurus RumahTangga , Alamat, Jorong Kebun jaya, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah **Penggugat I.....**
2. **ISMANWARDI**, Umur 67 tahun , Jeniskelamin, Laki-laki , Agama Islam, Suku Sembilan Pagacancang, Pekerjaan Penjaga sekolah , , Alamat, Parumpung, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah **Penggugat II.....**
3. **FAISAL**, Umur 55 tahun , jeniskelamin, Laki-laki , Agama Islam, Suku Sembilan

Pagacancang, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat, Jorong Kebun jaya, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh ,Kabupaten Lima Puluh Kota,adalah Penggugat III.....

4. **TITIN EFRITA**, Umur 48 tahun , jeniskelamin, Perempuan , Agama Islam,Suku Sembilan Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga , Alamat , Jorong Kebunjaya, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, ,adalah Penggugat IV.....



5. **YETI MULFI**, Umur 45 tahun , Jeniskelamin, Perempuan , Agama Islam,Suku Sembilan Pagacancang, Pekerjaan Penjaga sekolah, , Alamat, Jorong Kebun jaya, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah PenggugatV.....

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, menandatangani dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) selanjutnya semua pihak diatas disebut Para **PENGGUGAT**.

Dengan ini **PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terhadap **TERGUGAT** antara lain adalah :

1. **SYAFRIZAL**, Tempat/Tgl /Lahir, Payakumbuh,07-06-1957,Umur 66 tahun ,Jenis Kelamin, laki-laki , Agama islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Adinegoro No.40 RT/RW.001.003, Kelurahan Lubuk Buaya,Kec.Koto Tangah Padang, Selanjutnya disebut **Tergugat 1**
2. **ERMIATI** Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru Simalanggang, 16-03-1964 , Umur 57 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan mengurus Rumah tangga Alamat Koto Baru RT/RW.00/00 Kenagarian Koto Baru Simalanggang,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 2**
3. **ERNI**, Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru ,22-08-1964 , Umur 59 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga Alamat Koto Baru RT/RW.00/00 Kenagarian Koto Baru Simalanggang,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 3**
4. **EVI RIDA MUZNIR** , Tempat/Tgl /Lahir, Padang Panjang, 06-06-1967 , Umur 56 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan, tukang jahit, Alamat , Bunian,RT/RW.01/02, Kel. Bunian Kec.Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Selanjutnya disebut **Tergugat 4**
5. **DASWIRMAN**,Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru ,06-12 1973 , Umur 50 Tahun , Jenis Kelamin, Laki-laki , Agama islam, Pekerjaan ,Wiraswasta, Alamat Koto Baru RT/RW.00/00 Kenagarian Koto Baru Simalanggang,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 5**
6. **YONO HENDRI**, Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru , 09-11-1975 , Umur 56 Tahun , Jenis Kelamin, Laki-laki , Agama islam, Pekerjaan, Pedagang,, Alamat , Padang Alai,RT/RW.001/001, Kel. Padang Alai Kec.Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Selanjutnya disebut **Tergugat 6**

7. **LENI MARLINA**, Tempat/Tgl /Lahir, Koto baru , 06-05-1976 , Umur 49 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga Alamat , Parak batuang,RT/RW.01/02, Kel. Parak batuang Kec.Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Selanjutnya disebut **Tergugat 7**
8. **LONA VIDA WIJAYA**,Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru , 02-01-1978 , Umur 45 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 8**
9. **MIRAWATI** ,Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru , 01-05-1980 , Umur 43 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 9**
10. **RIKO HENDRA**, Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru , 05-04-1982 , Umur 41 Tahun , Jenis Kelamin, laki-laki , Agama islam, Pekerjaan, Buruh Harian lepas, Alamat Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 10**

Para pihak diatas disebut Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, adalah anak-anak dari Alm .A.Muzwir dari 4 orang Istri. dalam Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh ,sebagai Penggugat yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh , dalam Amarnya berbunyi “Gugatan Ditolak”, kemudian melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang, dengan Putusan No,42/PDT/2023/PT PDG,yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Menolak Gugatan Para Penggugat keseluruhannya.

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Objek Gugatan adalah Tanah Pusako Tinggi dan Tanah Pusako rendah milik Kaum Para Penggugat, yang merupakan Tanah Kering , beralamat di Jorong Koto Baru Kebun jaya, Kenagarian Koto Baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota,
2. Bahwa Tanah Pusako Tinggi yang dimaksud adalah Tanah turun temurun dari kaum Para Penggugat, yang dijawek (diterima) oleh Penggugat 1, ditempati dan dikuasai oleh Penggugat 1
3. Bahwa Tanah Pusako Tinggi yang merupakan Tumpak 1 dan Tumpak 2, yang saat di Gugat Oleh Para Tergugat dalam Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, dipisah-pisah , fakta sebenarnya tanah tersebut satu hamparan
4. Bahwa objek perkara aquo adalahtanah pusako rendah, pembelian saudara sepupu Penggugat 1 kepada A.Muzwir yang merupakan satu hamparan , kemudian dibatasi oleh aliran sungai (batang air pilola), yang di Gugat Tergugat sebelumnya dalam Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, dipisah menjadi 2 tumpak , yaitu Tumpak 3 dan tumpak 4,

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Bahwa sebelumnya Para Tergugat telah menggugat dan telah ada Putusan Yang Amar Berbunyi “ Gugatan di Tolak “ pada Putusan Pengadilan Negeri perkara No. No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, dan Putusan Banding Pengadilan tinggi Padang No. No,42/PDT/2023/PT PDG,yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Menolak Gugatan Para Penggugat keseluruhannnya.

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Objek Gugatan adalah Tanah Pusako Tinggi dan Tanah Pusako rendah milik Kaum Para Penggugat, yang merupakan Tanah Kering , beralamat di, Jorong

Koto Baru Kebun jaya, Kenagarian Koto Baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota,

2. Bahwa Tanah Pusako Tinggi yang dimaksud adalah Tanah turun temurun dari kaum Para Penggugat, yang dijawab (diterima) oleh Penggugat 1, ditempati dan dikuasai oleh Penggugat 1
3. Bahwa perkara aquo tanah pusako rendah, pembelian saudara sepupu Penggugat 1 kepada A.Muzwir yang merupakan satu hamparan yang sekarang dikuasai oleh Para penggugat.
4. Bahwa Tanah Pusako Tinggi yang merupakan Tumpak 1 dan Tumpak 2, yang saat di Gugat Oleh Para Tergugat dalam Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, dipisahkan ,

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Darniati
Sebelah Selatan dengan tanah Janimar
Sebelah Barat dengan Jalan Kampung/Nagari
Sebelah utara dengan Jasmidar

Dalam objek ini terdapat tanaman Pisang 10 Batang, Coklat 1 Batang, Pohon kelapa !
btg dan pohon nangka 1 batang , dan ada makam pekuburan anak-anak Para
penggugat sebanyak 4 Makam. Tumpak 1 sekarang dikuasai oleh Tergugat 10, dibuat
gudang Manggis.

Tumpak 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maskur
Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kampung (nagari)
Sebelah Timur berbatas dengan jalan kampung (nagari) Sebelah
Barat berbatas dengan tanah Titin (Penggugat 4)

Dalam Objek ini terdapat Tanaman Pisang 13 rumpun, Coklat 7 Batang, Tebu 4
rumpun

Mangga apel 1 Batang, Jeruk Purut 1 batang, Jeruk Nipis 1 batang, Pepaya 1
batang ,Pohon sawo 1 batang, Lokasi ini dikuasai Oleh Penggugat 1, bertempat tinggal
di Lokasi objek ini, sejak Penggugat 1 belua lahir , objek perkara ini sudah ditempati
ibunya.

5. Bahwa perkara aquo merupakan tanah pusako rendah, pembelian saudara sepupu Penggugat 1 kepada A.Muzwir yang merupakan satu hamparan , kemudian dibatasi oleh aliran sungai (batang air pilola), yang di Gugat Tergugat sebelumnya

dalam Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, dipisah menjadi 2 tumpak , yaitu Tumpak 3 dan tumpak 4, dengan batas-batas nya :

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai (batang air Pilola)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah datuk Kotik
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Janimar
Sebelah Barat berbatas dengan Sungai (batang air Pilola)

Lahan ini merupakan Tanah Kering (kebun), yang di dalamnya ada beberapa macam tanaman diantaranya adalah : Kelapa 7 batang, Pohon Pinang 73 Batang, Petai 2 batang, Tebu 4 Rumpun, pohon alpukat 1 batang, batang pisang 25 rumpun, Pohon kopi 30 batang, Jeruk nipis 11 batang, Pohon ambacang 1 batang, Pohon Jambu jambak 1 batang, Pohon jengkol 1 batang. Yang menanam semua adalah Kaum Para Penggugat , yang telah berumur puluhan tahun sebagian perkara Aquo di kuasai oleh Para Penggugat. .

6. Bahwa Tergugat 10 , telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan menguasai lahan Penggugat yang awalnya pinjam pakai untuk gudang manggis, kemudian di Gugat tertuang dalam perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, telah di Putuskan dengan Ammar “Gugatan Di Tolak” pada tingkat Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/2023/PT PDG.

7. Bahwa dengan Putusnya putusan Pengadilan Tinggi Padang atas bandingnya Para Tergugat (dulunya Penggugat 1) dan tidak melakukan upaya ke tingkat yang lebih tinggi seharusnya Para Tergugat keluar dari objek yang diperkarakan, maka jelas lah apa yang dilakukan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

8. Bahwa Para Tergugat bersama-sama melakukan perbuatan yang jelas-jelas telah merugikan Pihak Penggugat dengan menguasai dan merasa memiliki perkara aquo yang sama sekali bukan miliknya, karena dasar kepemilikan menguasai Tumpak 1 dengan adanya surat pinjam pakai kepada penggugat dengan telah membayar sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada penggugat 1 kemudiar ditambah Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah). Disaat kesepakatan surat pinjan pakai lahan telah ditanda tangani pihak penggugat, dan menyerahkan surat kesepakatan pinjam pakai pada Tergugat 10, yang surat tersebut tidak dikembalikan kepada penggugat 1 dan penggugat 4, yang kemudian Para Tergugat melakukan gugatan dengan dasar pembelian orang tuanya A. Muzwir, untuk

perkara ini telah diputuskan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara No. 27/Pdt.G/2022/PN Pyh.

9. Bahwa hubungan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat karena hubungan satu suku yakni suku sembilan pagar cancang dari pihak ibu Penggugat dan Bapaknya para Tergugat, keduanya tidak satu kaum ataupun tidak separuik dan tidak sepayung dan tidak sepandam pekuburan, hanya karena hubungan ber tali adat .Hubungan baik inilah Penggugat memberikan lahan tanah kering untuk dipakai membangun gudang mangis terhadap Para Tergugat, terutama Tergugat 10.
10. Bahwa telah diputuskan dalam sidang Kerapatan adat nagari (KAN) Koto Baru Simalanggang, untuk para pihak membawa niniak mamak para pihak, untuk menentukan sikap atas kepemilikan tanah yang sah, setelah sidang dilakukan maka diputuskan bahwa Para penggugat adalah pemilik yang sah , karena objek perkara Aquo adalah milik pusako tinggi Penggugat dibuktikan dengan saksi sebatas , ranji-ranji dan asal usulnya. Surat keputusan KAN terlampir.

FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa akibat adanya kesepakatan tentang lahan tumpak 1 yang digunakan oleh tergugat 10. Timbulah niat tidak baik para Tergugat untuk ingin menguasai perkara aquo dengan cara mengada-ngada (obscure libel) dan jelas sangat kabur
2. Bahwa perkara aquo telah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Koto Baru simalanggang, dengan menyimpulkan kepemilikan adalah milik Para Penggugat. Pada persidangan adat kedua belah para pihak hadir dengan saksi-saksinya.
3. Bahwa karena para tergugat ,terutama tergugat 10, masih menguasai lahan tumpak 1 dengan mengatakan tidak ada inkrah atau eksekusi dari Pihak pengadilan, maka sampai saat ini masih menguasai lahan tersebut dan selalu membuat hura hara untuk menyakiti pihak para penggugat.
4. Bahwa Para Tergugat telah lalai dengan kesepakatan awal adanya pinjam pakai perkara aquo yang kemudian menyebarkan isu yang kabur tentang keberadaan hak milik objek yang diperkarakan ini menjadi beban moral bagi para penggugat.

III. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdara:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Bahwa Para penggugat dirugikan secara moril dan material akibat atas perbuatan para Tergugat, secara material dengan timbulnya perkara yang aquo, Penggugat telah dirugikan sampai Ratusan Juta rupiah dan secara Imaterial atau secara Moril yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang atau sejumlah materi.
2. Bahwa atas perbuatan para tergugat telah membuat sakit orang Tua Para penggugat yakni Penggugat 1, selaku pemilik sah objek perkara aquo.
3. Bahwa mamak kepala waris para penggugat yakni penggugat 2, merasa harga dirinya telah di injak-injak oleh Para tergugat atas perbuatan para tergugat yang mengada-ngada.

V. PERMOHONAN PROVISI

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materi sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau secara immaterial untuk membayar harga diri kaum para penggugat sebanyak Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah).
2. Memerintahkan pada para Tergugat untuk melakukan Sita Marita atas Objek perkara Aquo khususnya Tumpak 1 (satu), sebelum perkara diputuskan atau Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).
3. Memerintahkan para tergugat untuk mengosongkan objek perkara aquo terutama tumpak 1 (satu) kalau perlu melibatkan aparat kepolisian.

2. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.
- c. Menyatakan bahwa objek perkara aquo adalah milik Para Penggugat.
- d. Memerintahkan para tergugat untuk mengosongkan objek Perkara aquo, bila perlu dibantu aparat kepolisian.
- e. Memerintahkan Para Tergugat Untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000/hari , apabila para tergugat tidak melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan.
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
- g. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

h. SUBSIDAIR

- i. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Payakumbuh, 9 Mei 2023
Hormat Kuasa Hukum

1. Bukti T.1 adalah Ranji Para Tergugat, Yang merupakan Pembuktian dari : ,

A. Jawaban Gugatan Point 1/Halaman 2, Dalam Eksepsi.

Bahwa Para tergugat mempunyai asal usul atau ranji Keturunan yang jelas, dimana Tanah objek Perkara yang digugat adalah Tanah Kaum Suku Sembilan dengan mamak kepala warisnya Ismanwardi, diketahui oleh KAN Nagari Koto Baru Simalanggang.

B. Jawaban Gugatan Point 2,Halaman 3, Dalam Eksepsi/ Duplik Para Tergugat Bahwa Para penggugat mengatakan mendalilkan Para Tergugat berasal dari Maek (mahat) adalah Keliru, dibuktikan dengan Putusan KAN Koto baru Simalanggang, bahwa tumpak 1 dan 2 yang di gugat adalah Tanah Kaum Para Tergugat, menandakan Para Tergugat adalah asli Koto baru simalanggang.

C. Duplik Para Tergugat dalam Pokok Perkara point 3 halaman 9, yang telah dijelaskan dengan Terang membantahkan gugatan Para penggugat tentang objek Perkara Tumpak 3dan Tumpak 4 adalah tanah Pembelian Alm Bapaknya.bukti ini di copy dari aslinya.

2. Bukti T.2 , Pernyataan Hak Milik Tumpak 2

A. Bahwa pernyataan dari mamak kepala Waris, Kaum Para Tergugat tentang Hak milik Kaum suku Sembilan yang ditanda tangani datok kaompek suku dan niniak mamak tuo kampung, dan anggota kaum lainnya, telah dijawab dalam Eksepsi Point 2 halaman 2, dalam jawaban gugatan.

B. Bahwa dengan adanya batas-batas yang jelas sesuai dengan jawaban Gugatan point 4 halaman 5.

C. Bahwa pada point 2 halaman 3,dalam eksepsi/Duplik para Tergugat telah dijelaskan, keberadaan objek perka aquo.

D. Bahwa di jawab gugatan oleh Tergugat 1 pada point 7 halaman 7. dalam eksepsi.Duplik . Bukti ini di coy dari aslinya.

3. Bukti T.3 Pernyataan Hak Milik Tumpak 1, bukti ini di copy dari aslinya.

A. Bahwa pernyataan dari mamak kepala Waris, Kaum Para Tergugat tentang Hak milik Kaum suku Sembilan yang ditanda tangani datok kaompek suku dan niniak mamak tuo kampung, dan anggota kaum lainnya, telah dijawab dalam Eksepsi Point 2 halaman 2, dalam jawaban gugatan.

- B. Bahwa dengan adanya batas-batas yang jelas sesuai dengan jawaban Gugatan point 4 halaman 5.
- C. Bahwa pada point 2 halaman 3,dalam eksepsi/Duplik para Tergugat telah dijelaskan, keberadaan objek perkara aquo.
- D. Bahwa di jawab gugatan oleh Tergugat 1 pada point 7 halaman 7. dalam eksepsi/Duplik Para Tergugat.
4. T. 4 Surat Pernyataan pernah membangun rumah gubuk diatas tanah Saenar atau Tumpak 1 menurut Para penggugat, yang menyatakan tidak mengetahui tentang pemisahan objek perkara a quo . dinyatakan oleh Inar, sewaktu dibangun tahun 1975.Bukti ini di copy dari aslinya.
5. T. 5 Surat Pernyataan Sepadan Jasmidar, Bahwa perkara a quo tumpak 1, berbatas sebelah Utara dengan Jasmidar, Jasmidar memberikan pernyataan Tanahnya berbatas sebelah selatan dengan Tanah Saenar, tumpak 1 yang dimaksud dalam gugatan Para penggugat,telah dijelaskan pada Point 4 halaman 5 dalam pokok perkara atas jawaban para Tergugat. Bukti ini di copy dari aslinya.
6. Bukti T.6, Surat Pernyataan sepadan Djanimar , Bahwa perkara a quo tumpak 1, berbatas sebelah Selatan dengan Djanimar, Djanimar memberikan pernyataan Tanahnya berbatas sebelah Utara dengan Tanah Saenar, Tumpaik 1 yang dimaksud dalam gugatan Para penggugat,telah dijelaskan pada Point 4 halaman 5 dalam pokok perkara atas jawaban para Tergugat.Bukti ini di copy dari aslinya.
7. T. 7 Surat Pernyataan sepadan Darniati , Bahwa perkara a quo tumpak 1, berbatas sebelah Timur dengan Darniati, Darniati memberikan pernyataan Tanahnya berbatas sebelah Barat dengan Tanah Saenar, Tumpaik 1 yang dimaksud dalam gugatan Para penggugat, telah dijelaskan pada Point 4 halaman 5 dalam pokok perkara atas jawaban para Tergugat.Bukti ini di copy dari aslinya.
8. T. 8 ,Surat Pernyataan sepadan Masykur , Bahwa perkara a quo tumpak 2, berbatas sebelah Utara dengan Masykur,Masykur memberikan pernyataan Tanahnya berbatas sebelah Selatan dengan Tanah Saenar, Tumpaik 2 yang dimaksud dalam gugatan Para penggugat,telah dijelaskan pada Point 4 halaman 5 dalam pokok perkara atas jawaban para Tergugat.Bukti ini di copy dari aslinya.
9. T.9, Surat Pernyataan Umar, adalah orang yang mengetahui terjadinya jual beli tanah milik Kasik, anak Rawi, dimana tanah tersebut sudah diepruntukan kepada kasik, yang dibeli oleh Masykur, berbatas dengan saenar sebelah utara, (Pernyataan masykur point 8/T.8),yang telah di jelaskan pada Point 2 halaman 3 dan 4, dalam

Eksepsi/Duplik para Tergugat. Bahwa Dalam eksepsi pada Jawaban Para Tergugat dan membuktikan kekeliruan gugatan Para Penggugat. Point 3 Halaman 2, keterangan umar tentang pusako randah adalah tanah perkara a quo pada tumpak 3 dan tumpak 4, dengan adanya jual beli alm. Muzwir dengan suar (Syamsuar), ini membantahkan Replik Para Penggugat, jual beli palsu. Bukti ini di copy dari aslinya.

10. T.10, Surat Pernyataan yang diterangkan oleh Kasmi bahwa. Tanah yang dibeli oleh ,Masykur, awalnya dibeli oleh Dt sati, kepada ibunya (tanah pusako Tinggi bila telah di peruntukan berarti adalah hak milik yang ba jawek). Penytan ini sesuai dalam eksepsi/Duplik Para Tergugat pada Point 2 halaman 3 dalam eksepsi/Duplik Para Tergugat. Bukti ini di copy dari aslinya.
11. T. 11, Surat Pernyataan Sepadan Djanimar, objek perkara a quo Tumpak 3 dan 4, yang menyatakan bahwa tanahnya yang di Baruah pilola (batang pilola) adalah milik Saenar disebelah barat Tanahnya Djanimar, yang keterangannya dulu dibeli oleh Syamsuar (sueh/suar) kepada A.Muzwir, yang telah dijelaskan pada jawaban Gugatan , dalam eksepsi Point 1 halaman 2, tentang eksepsi Para penggugat yang kabur/keliru.
12. T. 12 Surat Keterangan dari KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto baru simalanggang adanya permohonan mamak kepala waris Ismanwardi dan Tergugat 3, Tentang objek tanah kering yang dijadikan gudang manggis oleh Penggugat 10, dimana perkaranya masih dalam proses KAN koto baru simalanggang, y Nomor. 20/KAN/KBS/VIII-2022, Tanggal 8 Agustus 2022, sesuai yang telah dijelaskan pada Duplik Para Tergugat point 2 halaman 5. Bukti ini di copy dari aslinya.
13. T. 13, Putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Baru Simalanggang , Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah a/n Ismanwardi Cs Dengan Riko Hendra , Jorong Koto baru Kenegarian koto baru simalanggang , Nomor. 22/KAN/KBS/VIII-2022 tertanggal 15 Agustus 2022, sesuai dengan Duplik Para tergugat point 2 halaman 5. Keterangan Ismanwardi mamak kepala waris para Tergugat dan Riko Hendra adalah Penggugat 10. Bukti ini di copy dari aslinya.
14. T. 14 , Surat Jual beli Tobek, yang dinyatakan secara badunsanak oleh Abd. Muzwir, dimana telah dijual kepada Suar (syamsuar), yaitu tanah di baruah pilola, atau tumpak 3 dan tumpak 4 menurut para penggugat, dengan Segi (kertas segel tahun 1963). Surat bukti ini telah dijelaskan para tergugat pada jawaban gugatan yang kemudian dalam replik didalilkan Palsu oleh Para Penggugat. Bukti ini di copy dari aslinya.

15. T. 15, Bukti Pembayaran SPPT PBB, tumpak 1, menurut Para penggugat luasnya 380M² sebenarnya, 420 M² dari sejak adanya wajib pajak pembayarannya dilakukan oleh saenar karena Saenar yang menguasai objek Perkara A quo.yang telah dijelaskan dalam jawaban gugatan, pada eksepsi Para tergugat point 4 halaman 3.Bukti ini di copy dari aslinya.
16. T. 16, Bukti Pembayaran SPPT PBB, tumpak 2, menurut Para penggugat luasnya 330 M² sebenarnya, 728 M² dari sejak adanya wajib pajak pembayarannya dilakukan oleh saenar karena Saenar yang menguasai objek Pekara A quo sejak dari orang tuang terdahulu.Bukti ini di copy dari aslinya.

Demikianlah bukti surat ini di bubuhi materai yang cukup dan dileges dengan stempel pos , kami sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim pada Persidangan Yang Mulia ini , mohon diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia , dalam memutuskan perkara yang Aquo.

Payakumbuh, 29 September 2022

Hormat Kami/Kuasa Hukum



Dalam Perkara ini putusan KAN tidak bisa diterima oleh Hakim, menyebabkan putusan tidak dapat diterima,kasus seperti ini menunjukkan bukti bahwa kewenangan pangulu adat tidak berfungsi dalam menyelesaikan Sengketa Pusako Tinggi, namun apabila peradilan adat diakui dan konsiderans dengan undang-undang , maka setiap persolan adat dalam masyarkat adat di Minangkabau tidak perlu lagi dibawa kepengadilan, bahkan Pengadilan Negeri tidak punya kewenangan dalam menangani kasus-kasus sengketa pusako tinggi .

Lampiran.

**Kasus Tanah Pusako Tinggi Di Jorong Kotobaru
Nagari KotoBaru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Payakumbuh

Di Payakumbuh

Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

----- **-Adv.YOSSI DANTI, S.H, M.H, CIL** -----

-

Advokat yang berkantor di JL. Prof. M. Yamin Lingk. Utama No. 55 Padang Tiakar
Payakumbuh Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2023 ,terlampir,

bertindak untuk dan atas nama Klien :

6. **SAENAR** , Umur $\pm$ 80 tahun , jeniskelamin, Perempuan , Agama Islam, Suku Sembilan Pagacancang, Pekerjaan Mengurus RumahTangga , Alamat, Jorong Kebun jaya, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah Penggugat I.....
7. **ISMANWARDI**, Umur 67 tahun , Jeniskelamin, Laki-laki , Agama Islam,Suku Sembilan Pagacancang, Pekerjaan Penjaga sekolah, , Alamat, Parumpung, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota,adalah Penggugat II.....
8. **FAISAL**, Umur 55 tahun , jeniskelamin, Laki-laki , Agama Islam, Suku Sembilan Pagacancang, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat, Jorong Kebun jaya, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh ,Kabupaten Lima Puluh Kota,adalah Penggugat III.....
9. **TITIN EFRITA**, Umur 48 tahun , jeniskelamin, Perempuan , Agama Islam,Suku Sembilan Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga , Alamat , Jorong Kebunjaya, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, ,adalah Penggugat IV.....

10. **YETI MULFI**, Umur 45 tahun , Jeniskelamin, Perempuan , Agama Islam,Suku Sembilan Pagacancang, Pekerjaan Penjaga sekolah, , Alamat, Jorong Kebun jaya, Kenagarian Koto baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah PenggugatV.....

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, menandatangani dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) selanjutnya semua pihak diatas disebut Para **PENGGUGAT**.

Dengan ini **PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terhadap **TERGUGAT** antara lain adalah :

11. **SYAFRIZAL**, Tempat/Tgl /Lahir, Payakumbuh,07-06-1957,Umur 66 tahun ,Jenis Kelamin, laki-laki , Agama islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Adinegoro No.40 RT/RW.001.003, Kelurahan Lubuk Buaya,Kec.Koto Tangah Padang, Selanjutnya disebut **Tergugat 1**
12. **ERMIATI** Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru Simalanggang, 16-03-1964 , Umur 57 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan mengurus Rumah tangga Alamat Koto Baru RT/RW.00/00 Kenagarian Koto Baru Simalanggang,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 2**
13. **ERNI**, Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru ,22-08-1964 , Umur 59 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga Alamat Koto Baru RT/RW.00/00 Kenagarian Koto Baru Simalanggang,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 3**
14. **EVI RIDA MUZNIR** , Tempat/Tgl /Lahir, Padang Panjang, 06-06-1967 , Umur 56 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan, tukang jahit, Alamat , Bunian,RT/RW.01/02, Kel. Bunian Kec.Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Selanjutnya disebut **Tergugat 4**
15. **DASWIRMAN**,Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru ,06-12 1973 , Umur 50 Tahun , Jenis Kelamin, Laki-laki , Agama islam, Pekerjaan ,Wiraswasta, Alamat Koto Baru RT/RW.00/00 Kenagarian Koto Baru Simalanggang,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 5**
16. **YONO HENDRI**, Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru , 09-11-1975 , Umur 56 Tahun , Jenis Kelamin, Laki-laki , Agama islam, Pekerjaan, Pedagang,, Alamat , Padang Alai,RT/RW.001/001, Kel. Padang Alai Kec.Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Selanjutnya disebut **Tergugat 6**

17. **LENI MARLINA**, Tempat/Tgl /Lahir, Koto baru , 06-05-1976 , Umur 49 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga Alamat , Parak batuang,RT/RW.01/02, Kel. Parak batuang Kec.Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Selanjutnya disebut **Tergugat 7**
18. **LONA VIDA WIJAYA**,Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru , 02-01-1978 , Umur 45 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 8**
19. **MIRAWATI** ,Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru , 01-05-1980 , Umur 43 Tahun , Jenis Kelamin, Perempuan , Agama islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 9**
20. **RIKO HENDRA**, Tempat/Tgl /Lahir, Koto Baru , 05-04-1982 , Umur 41 Tahun , Jenis Kelamin, laki-laki , Agama islam, Pekerjaan, Buruh Harian lepas, Alamat Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh,Kab. Lima puluh Kota Selanjutnya disebut **Tergugat 10**

Para pihak diatas disebut Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10, adalah anak-anak dari Alm .A.Muzwir dari 4 orang Istri. dalam Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh ,sebagai Penggugat yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh , dalam Amar nya berbunyi “Gugatan Ditolak”, kemudian melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang, dengan Putusan No,42/PDT/2023/PT PDG,yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Menolak Gugatan Para Penggugat keseluruhannya.

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

VII. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Objek Gugatan adalah Tanah Pusako Tinggi dan Tanah Pusako rendah milik Kaum Para Penggugat, yang merupakan Tanah Kering , beralamat di Jorong Koto Baru Kebun jaya, Kenagarian Koto Baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota,
2. Bahwa Tanah Pusako Tinggi yang dimaksud adalah Tanah turun temurun dari kaum Para Penggugat, yang dijawek (diterima) oleh Penggugat 1, ditempati dan dikuasai oleh Penggugat 1
3. Bahwa Tanah Pusako Tinggi yang merupakan Tumpak 1 dan Tumpak 2, yang saat di Gugat Oleh Para Tergugat dalam Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh dipisah-pisah , fakta sebenarnya tanah tersebut satu hamparan
4. Bahwa objek perkara aquo adalah tanah pusako rendah, pembelian saudara sepupu Penggugat 1 kepada A.Muzwir yang merupakan satu hamparan , kemudian dibatasi oleh aliran sungai (batang air pilola), yang di Gugat Tergugat sebelumnya dalam Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, dipisah menjadi 2 tumpak , yaitu Tumpak 3 dan tumpak 4,

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).
2. Bahwa sebelumnya Para Tergugat telah menggugat dan telah ada Putusan Yang Amar Berbunyi “ Gugatan di Tolak “ pada Putusan Pengadilan Negeri perkara No. No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, dan Putusan Banding Pengadilan tinggi Padang No. No,42/PDT/2023/PT PDG,yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Menolak Gugatan Para Penggugat keseluruhannya.

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Objek Gugatan adalah Tanah Pusako Tinggi dan Tanah Pusako rendah milik Kaum Para Penggugat, yang merupakan Tanah Kering , beralamat di, Jorong Koto Baru Kebun jaya, Kenagarian Koto Baru Simalanggang ,Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota,

2. Bahwa Tanah Pusako Tinggi yang dimaksud adalah Tanah turun temurun dari kaum Para Penggugat, yang dijawab (diterima) oleh Penggugat 1, ditempati dan dikuasai oleh Penggugat 1
3. Bahwa perkara aquo tanah pusako rendah, pembelian saudara sepupu Penggugat 1 kepada A.Muzwir yang merupakan satu hamparan yang sekarang dikuasai oleh Para penggugat.
4. Bahwa Tanah Pusako Tinggi yang merupakan Tumpak 1 dan Tumpak 2, yang saat di Gugat Oleh Para Tergugat dalam Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, dipisahkan ,

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Darniati
 Sebelah Selatan dengan tanah Janimar
 Sebelah Barat dengan Jalan Kampung/Nagari
 Sebelah utara dengan Jasmidar

Dalam objek ini terdapat tanaman Pisang 10 Batang, Coklat 1 Batang, Pohon kelapa !
 btg dan pohon nangka 1 batang , dan ada makam pekuburan anak-anak Para
 penggugat sebanyak 4 Makam. Tumpak 1 sekarang dikuasai oleh Tergugat 10, dibuat
 gudang Manggis.

Tumpak 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maskur
 Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kampung (nagari)
 Sebelah Timur berbatas dengan jalan kampung (nagari) Sebelah
 Barat berbatas dengan tanah Titin (Penggugat 4)

Dalam Objek ini terdapat Tanaman Pisang 13 rumpun, Coklat 7 Batang, Tebu 4
 rumpun

Mangga apel 1 Batang, Jeruk Purut 1 batang, Jeruk Nipis 1 batang, Pepaya 1
 batang ,Pohon sawo 1 batang, Lokasi ini dikuasai Oleh Penggugat 1, bertempat tinggal
 di Lokasi objek ini, sejak Penggugat 1 belia lahir , objek perkara ini sudah ditempati
 ibunya.

Bahwa perkara aquo merupakan tanah pusako rendah, pembelian saudara sepupu
 Penggugat 1 kepada A.Muzwir yang merupakan satu hamparan , kemudian dibatasi oleh
 aliran sungai (batang air pilola), yang di Gugat Tergugat sebelumnya dalam Perkara
 No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, dipisah menjadi 2 tumpak , yaitu Tumpak 3 dan tumpak 4,
 dengan batas-batas nya :

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai (batang air Pilola)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah datuk Kotik
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Janimar
Sebelah Barat berbatas dengan Sungai (batang air Pilola)

Lahan ini merupakan Tanah Kering (kebun), yang di dalam nya ada beberapa macam tanaman diantaranya adalah : Kelapa 7 batang, Pohon Pinang 73 Batang, Petai 2 batang, Tebu 4 Rumpun, pohon alpokat 1 batang, batang pisang 25 rumpun, Pohon kopi 30 batang, Jeruk nipis 11 batang, Pohon ambacang 1 batang, Pohon Jambu jambak 1 batang, Pohon jengkol 1 batang. Yang menanam semua adalah Kaum Para Penggugat, yang telah berumur puluhan tahun sebagian perkara Aquo di kuasai oleh Para Penggugat. .

Bahwa Tergugat 10, telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan menguasai lahan Penggugat yang awalnya pinjam pakai untuk gudang manggis, kemudian di Gugat tertuang dalam perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh, telah di Putuskan dengan Ammar “Gugatan Di Tolak” pada tingkat Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/2023/PT PDG.

Bahwa dengan Putusnya putusan Pengadilan Tinggi Padang atas banding nya Para Tergugat (dulunya Penggugat) dan tidak melakukan upaya ke tingkat yang lebih tinggi seharusnya Para Tergugat keluar dari objek yang diperkarakan, maka jelas lah apa yang dilakukan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan pasal Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bahwa Para Tergugat bersama-sama melakukan perbuatan yang jelas-jelas telah merugikan Pihak Penggugat dengan menguasai dan merasa memiliki perkara aquo yang sama sekali bukan miliknya, karena dasar kepemilikan menguasai Tumpak 1 dengan adanya surat pinjam pakai kepada penggugat dengan telah membayar sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada penggugat 1 kemudian ditambah Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah). Disaat kesepakatan surat pinjam pakai lahan telah ditanda tangani pihak penggugat, dan menyerahkan surat kesepakatan pinjam pakai pada Tergugat 10, yang surat tersebut tidak dikembalikan kepada penggugat 1 dan penggugat 4, yang kemudian Para Tergugat melakukan gugatan dengan dasar pembelian orang tuanya A. Muzwir, untuk perkara ini telah diputuskan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara No. 27/Pdt.G/2022/PN Pyh.

Bahwa hubungan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat karena hubungan satu suku yakni suku sembilan pagarancang dari pihak ibu Penggugat dan Bapaknya para Tergugat, keduanya tidak satu kaum ataupun tidak separuik dan tidak sepayung dan tidak sependam pekuburan, hanya karena hubungan ber tali adat .Hubungan baik inilah Penggugat memberikan lahan tanah kering untuk dipakai membangun gudang mangis terhadap Para Tergugat, terutama Tergugat 10.

Bahwa telah diputuskan dalam sidang Kerapatan adat nagari (KAN) Koto Baru Simalanggang, untuk para pihak membawa niniak mamak para pihak, untuk menentukan sikap atas kepemilikan tanah yang sah, setelah sidang dilakukan maka diputuskan bahwa Para penggugat adalah pemilik yang sah , karena objek perkara Aquo adalah milik pusako tinggi Penggugat dibuktikan dengan saksi sebatas , ranji-ranji dan asal usulnya. Surat keputusan KAN terlampir.

FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa akibat adanya kesepakatan tentang lahan tumpak 1 yang digunakan oleh tergugat 10. Timbulah niat tidak baik para Tergugat untuk ingin menguasai perkara aquo dengan cara mengada-ngada (obscure libel) dan jelas sangat kabur.
2. Bahwa perkara aquo telah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Koto Baru simalanggang, dengan menyimpulkan kepemilikan adalah milik Para Penggugat. Pada persidangan adat kedua belah para pihak hadir dengan saksi-saksinya.
3. Bahwa karena para tergugat ,terutama tergugat 10, masih menguasai lahan tumpak 1 dengan mengatakan tidak ada inkrah atau eksekusi dari Pihak pengadilan, maka sampai saat ini masih menguasai lahan tersebut dan selalu membuat hura hara untuk menyakiti pihak para penggugat.
4. Bahwa Para Tergugat telah lalai dengan kesepakatan awal adanya pinjam pakai perkara aquo yang kemudian menyebarkan isu yang kabur tentang keberadaan hak milik objek yang diperkarakan ini menjadi beban moral bagi para penggugat.

IV. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdara:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”

V. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Bahwa Para penggugat dirugikan secara moril dan material akibat atas perbuatan para Tergugat, secara material dengan timbulnya perkara yang aquo, Penggugat telah dirugikan sampai Ratusan Juta rupiah dan secara Imaterial atau secara Moril yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang atau sejumlah materi.
2. Bahwa atas perbuatan para tergugat telah membuat sakit orang Tua Para penggugat yakni Penggugat 1, selaku pemilik sah objek perkara aquo.
3. Bahwa mamak kepala waris para penggugat yakni penggugat 2, merasa harga dirinya telah di injak-injak oleh Para tergugat atas perbuatan para tergugat yang mengada-ngada.

VI. PERMOHONAN PROVISI

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materi sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau secara immaterial untuk membayar harga diri kaum para penggugat sebanyak Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah).
2. Memerintahkan pada para Tergugat untuk melakukan Sita Marita atas Objek perkara Aquo khususnya Tumpak 1 (satu), sebelum perkara diputuskan atau Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).
3. Memerintahkan para tergugat untuk mengosongkan objek perkara aquo terutama tumpak 1 (satu) kalau perlu melibatkan aparat kepolisian.

VII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.
3. Menyatakan bahwa objek perkara aquo adalah milik Para Penggugat.
4. Memerintahkan para tergugat untuk mengosongkan objek Perkara aquo, bila perlu dibantu aparat kepolisian.
5. Memerintahkan Para Tergugat Untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000/hari , apabila para tergugat tidak melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
7. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

8. SUBSIDAIR

9. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bukti T.1 adalah Ranji Para Tergugat, Yang merupakan Pembuktian dari : ,

D. Jawaban Gugatan Point 1/Halaman 2, Dalam Eksepsi.

Bahwa Para tergugat mempunyai asal usul atau ranji Keturunan yang jelas, dimana Tanah objek Perkara yang digugat adalah Tanah Kaum Suku Sembilan dengan mamak kepala warisnya Ismanwardi, diketahui oleh KAN Nagari Koto Baru Simalanggang.

E. Jawaban Gugatan Point 2,Halaman 3, Dalam Eksepsi/ Duplik Para Tergugat

Bahwa Para penggugat mengatakan mendalilkan Para Tergugat berasal dari Maek (mahat) adalah Keliru, dibuktikan dengan Putusan KAN Koto baru Simalanggang, bahwa tumpak 1 dan 2 yang di gugat adalah Tanah Kaum Para Tergugat, menandakan Para Tergugat adalah asli Koto baru simalanggang.

F. Duplik Para Tergugat dalam Pokok Perkara point 3 halaman 9, yang telah dijelaskan dengan Terang membantahkan gugatan Para penggugat tentang objek Perkara Tumpak 3 dan Tumpak 4 adalah tanah Pembelian Alm Bapaknyabukti ini di copy dari aslinya.

Bukti T.2 , Pernyataan Hak Milik Tumpak 2

E. Bahwa pernyataan dari mamak kepala Waris, Kaum Para Tergugat tentang Hak milik Kaum suku Sembilan yang ditanda tangani datok kaompek suku dan niniak mamak tuo kampung, dan anggota kaum lainnya, telah dijawab dalam Eksepsi Point 2 halaman 2, dalam jawaban gugatan.

F. Bahwa dengan adanya batas-batas yang jelas sesuai dengan jawaban Gugatan point 4 halaman 5.

G. Bahwa pada point 2 halaman 3,dalam eksepsi/Duplik para Tergugat telah dijelaskan, keberadaan objek perka aquo.

H. Bahwa di jawab gugatan oleh Tergugat 1 pada point 7 halaman 7. dalam eksepsi.Duplik . Bukti ini di coy dari aslinya.

Bukti T.3 Pernyataan Hak Milik Tumpak 1, bukti ini di copy dari aslinya.

E. Bahwa pernyataan dari mamak kepala Waris, Kaum Para Tergugat tentang Hak milik Kaum suku Sembilan yang ditanda tangani datok kaompek suku dan niniak

mamak tuo kampung, dan anggota kaum lainnya, telah dijawab dalam Eksepsi Point 2 halaman 2, dalam jawaban gugatan.

F. Bahwa dengan adanya batas-batas yang jelas sesuai dengan jawaban Gugatan point 4 halaman 5.

G. Bahwa pada point 2 halaman 3, dalam eksepsi/Duplik para Tergugat telah dijelaskan, keberadaan objek perkara a quo.

H. Bahwa di jawab gugatan oleh Tergugat 1 pada point 7 halaman 7. dalam eksepsi/Duplik Para Tergugat.

T. 4 Surat Pernyataan pernah membangun rumah gubuk diatas tanah Saenar atau Tumpak 1 menurut Para penggugat, yang menyatakan tidak mengetahui tentang pemisahan objek perkara a quo . dinyatakan oleh Inar, sewaktu dibangun tahun 1975. Bukti ini di copy dari aslinya.

T. 5 Surat Pernyataan Sepadan Jasmidar, Bahwa perkara a quo tumpak 1, berbatas sebelah Utara dengan Jasmidar, Jasmidar memberikan pernyataan Tanahnya berbatas sebelah selatan dengan Tanah Saenar, tumpak 1 yang dimaksud dalam gugatan Para penggugat, telah dijelaskan pada Point 4 halaman 5 dalam pokok perkara atas jawaban para Tergugat. Bukti ini di copy dari aslinya.

Bukti T.6, Surat Pernyataan sepadan Djanimar , Bahwa perkara a quo tumpak 1, berbatas sebelah Selatan dengan Djanimar, Djanimar memberikan pernyataan Tanahnya berbatas sebelah Utara dengan Tanah Saenar, Tumpaik 1 yang dimaksud dalam gugatan Para penggugat, telah dijelaskan pada Point 4 halaman 5 dalam pokok perkara atas jawaban para Tergugat. Bukti ini di copy dari aslinya.

T. 7 Surat Pernyataan sepadan Darniati , Bahwa perkara a quo tumpak 1, berbatas sebelah Timur dengan Darniati, Darniati memberikan pernyataan Tanahnya berbatas sebelah Barat dengan Tanah Saenar, Tumpaik 1 yang dimaksud dalam gugatan Para penggugat, telah dijelaskan pada Point 4 halaman 5 dalam pokok perkara atas jawaban para Tergugat. Bukti ini di copy dari aslinya.

T. 8 , Surat Pernyataan sepadan Masykur , Bahwa perkara a quo tumpak 2, berbatas sebelah Utara dengan Masykur ,Masykur memberikan pernyataan Tanahnya berbatas sebelah Selatan dengan Tanah Saenar, Tumpaik 2 yang dimaksud dalam gugatan Para penggugat, telah dijelaskan pada Point 4 halaman 5 dalam pokok perkara atas jawaban para Tergugat. Bukti ini di copy dari aslinya.

T.9, Surat Pernyataan Umar, adalah orang yang mengetahui terjadinya jual beli tanah milik Kasik, anak Rawi, dimana tanah tersebut sudah diepruntukan kepada kasik, yang dibeli oleh Masykur, berbatas dengan saenar sebelah utara, (Pernyataan masykur point 8/T.8), yang telah di jelaskan pada Point 2 halaman 3 dan 4, dalam Eksepsi/Duplik para Tergugat. Bahwa Dalam eksepsi pada Jawaban Para Tergugat dan membuktikan kekeliruan gugatan Para Penggugat. Point 3 Halaman 2, keterangan umar tentang pusako randah adalah tanah perkara a quo pada tumpak 3 dan tumpak 4, dengan adanya jual beli alm. Muzwir dengan suar (Syamsuar), ini membantahkan Replik Para Penggugat, jual beli palsu. Bukti ini di copy dari aslinya.

T.10, Surat Pernyataan yang diterangkan oleh Kasmi bahwa. Tanah yang dibeli oleh ,Masykur, awalnya dibeli oleh Dt sati, kepada ibunya (tanah pusako Tinggi bila telah di peruntukan berarti adalah hak milik yang ba jawek). Penyaan ini sesuai dalam eksepsi/Duplik Para Tergugat pada Point 2 halaman 3 dalam eksepsi/Duplik Para Tergugat. Bukti ini di copy dari aslinya.

T. 11, Surat Pernyataan Sepadan Djanimar, objek perkara a quo Tumpak 3 dan 4, yang menyatakan bahwa tanahnya yang di Baruah pilola (batang pilola) adalah milik Saenar disebelah barat Tanahnya Djanimar, yang keterangannya dulu dibeli oleh Syamsuar (sueh/suar) kepada A.Muzwir, yang telah dijelaskan pada jawaban Gugatan , dalam eksepsi Point 1 halaman 2, tentang eksepsi Para penggugat yang kabur/keliru.

T. 12 Surat Keterangan dari KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto baru simalanggang adanya permohonan mamak kepala waris Ismanwardi dana Tergugat 3, Tentang objek tanah kering yang dijadikan gudang manggis oleh Penggugat 10, dimana perkaranya masih dalam proses KAN koto baru simalanggang, y Nomor. 20/KAN/KBS/VIII-2022, Tanggal 8 Agustus 2022, sesuai yang telah dijelaskan pada Duplik Para Tergugat point 2 halaman 5. Bukti ini di copy dari aslinya.

T. 13, Putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Baru Simalanggang , Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah a/n Ismanwardi Cs Dengan Riko Hendra ,Jorong Koto baru Kenegarian koto baru simalanggang ,Nomor. 22/KAN/KBS/VIII-2022 tertanggal 15 Agustus 2022, sesuai dengan Duplik Para tergugat point 2 halaman 5. Keterangan Ismanwardi mamak kepala waris para Tergugat dan Riko Hendra adalah Penggugat 10. Bukti ini di copy dari aslinya.

T. 14 , Surat Jual beli Tobek, yang dinyatakan secara badunsanak oleh Abd. Muzwir, dimana telah dijual kepada Suar (syamsuar), yaitu tanah di baruah pilola, atau tumpak 3 dan tumpak 4 menurut para penggugat, dengan Sega (kertas segel tahun 1963). Surat

bukti ini telah dijelaskan para tergugat pada jawaban gugatan yang kemudian dalam replik didalilkan Palsu oleh Para Penggugat. Bukti ini di copy dari aslinya.

T. 15, Bukti Pembayaran SPPT PBB, tumpak 1, menurut Para penggugat luasnya 380M² sebenarnya, 420 M² dari sejak adanya wajib pajak pembayarannya dilakukan oleh saenar karena Saenar yang menguasai objek Perkara A quo.yang telah dijelaskan dalam jawaban gugatan, pada eksepsi Para tergugat point 4 halaman 3. Bukti ini di copy dari aslinya.

T. 16, Bukti Pembayaran SPPT PBB, tumpak 2, menurut Para penggugat luasnya 330 M² sebenarnya, 728 M² dari sejak adanya wajib pajak pembayarannya dilakukan oleh saenar karena Saenar yang menguasai objek Perkara A quo sejak dari orang tuang terdahulu.

Bukti ini di copy dari aslinya.

Demikianlah bukti surat ini di bubuhi materai yang cukup dan dileges dengan stempel pos , kami sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim pada Persidangan Yang Mulia ini , mohon diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia , dalam memutuskan perkara yang Aquo.

Payakumbuh, 29 September 2022

Hormat Kami/Kuasa Hukum



Dalam Perkara ini putusan KAN tidak bisa diterima oleh Hakim, menyebabkan putusan tidak dapat diterima,kasus seperti ini menunjukan bukti bahwa kewenangan pangulu adat tidak berfungsi dalam menyelesaikan Sengketa Pusako Tinggi, namun apabila peradilan adat diakui dan konsiderans dengan undang-undang , maka setiap persolan adat dalam masyarkat adat di Minangkabau tidak perlu lagi dibawa kepengadilan, bahkan Pengadilan Negeri tidak punya kewenangan dalan menangani kasus-kasus sengketa pusako tinggi .

DAFTARPUSTAKA

- Abbas, Syahrizal(2000), *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdulkadir Muhammad (2000), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Afrizal (2002), *Hukum dan Resolusi Konflik Agraria dalam Seminar Nasional Indonesia yang Bebas Korupsi, Rukun dan Mandiri*. Ikatan Sosiologi Indonesia
- Amir M.S (2011), *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Citra Harta Prima
- Amir MS (2011), *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Jakarta: Citra Harta Prima
- Amir Syarifudin (2006), *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Orang Minangkabau*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Anwar Chaidir (1997), *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Asikin Zainal (2013), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Azmi AK Dt. Bagindo (2021), *Dasar-Dasar Adat Minangkabau*, Jakarta: Citra Harta Prima
- Boedi Harsono (2013), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisaksi
- Bushar Muhammad (2006), *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Dominikus Rato (2011), *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Dt. Parpatiah Nan Tuo, et.al., (2002), *Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Bernagari, Sako Batuah*, Padang.
- Edison Piliang (2018), *Tambo Alam Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi
- Fred Schwrz (1960), *You Can Trust the Communists*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood, Cliffs,

- Hakim Idrus (1997), *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Hakim Idrus (1998), *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: CV. Remaja Karya
- Harun Nasution (1986), *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. IV): Jakarta: Bulan Bintang
- Hazairin (1982), *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'andan Hadits*, Jakarta: Tintamas
- Helmy Panuh (2012), *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintah di Sumatera Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Helmy Panuh (2012), *Peranan Kerapatan Adat Nagari Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, *Sifat, Corak dan Sistem Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
- Hilman Hadikusuma (1982), *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni
- HS Salim (2017), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009, hlm. 222.
- Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009, hlm. 108.
- Idru Hakim, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hal. 176
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu (1994), *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Iman Sudiyat (1981), *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Imran (Ed) (2017), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Khatib Pahlawan Kayodan Yuskar (2006), *Nilai-Nilai Dasar Kepemimpinan "Penghulu" di Minangkabau*, Padang: IKBAB
- Koentjaraningrat (1987), *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II, *Tentang Kewarisan*, Pasal 171

- Limbong, Bernhard (2012), *Konflik Pertanahan*, Pustaka margareth, Jakarta.
- M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe (1971), *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sri Dharma
- Marhaeni Ria Siombo, *Asas-asas Hukum Adat*.
- Maria S.W. Sumardjono (2008), *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- MC.KAB. Agam tahun 2018 Nagari harus memiliki Buku pedoman Adat Salingka Nagari
- Mestika Zed, Indaring (2001), *Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Press
- Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati (2014), *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya*, Yogyakarta
- Nurmaningsih Amriani (2011), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Grafindo
- Otjie Salman Soemadiningrat (2002), *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni
- Priyatna Aburrasyid (2011), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Rachmadi Usman (2013), *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti
- Raho Benard (2007), *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

- Samad, Duski, Salamadalis (2003), *Adat Basansi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Surau dan Nagari*, Jakarta: PT Kartika Insan Lestari Press
- Soerjono Soekanto (2011), *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soerojo Wignjodipoero (1985), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pt. Gunung Agung
- Soetomo (1995), *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta.: Pustaka Jaya
- SudiknoMertokusomo(1983),*SejarahPeradilan danPerundang-undangan, di Indonesia dan Apa Kemanfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, 1942 Liberty
- Sumardjono, Maria, S.W, (2005), *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*Jakarta: Kompas
- Supriadi(2010),*HukumAgraria*,Jakarta:SinarGrafika
- Susan Novri (2009), *Teori-Teori dan Analisa Sosiologi Konflik*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Syarifuddin ,Amir (1994),”*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*”, Jakarta: Gunung Agung
- Takdir Rahmadi (2010),*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Tamrin Amal Tomagola dkk (2007), *Revitalisasi Kearifan Lokal, Internasional Center for Islam Land Pluralism(ICIP)*, Jakarta
- Tolib Setiady (2008), *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta
- Urip Santoso (2006), *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada M Edia
- Yaswirman (2013), *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam danAdatdalamMasyarakatMatrilinealMinangkabau*,Jakarta:Rajawali Press
- Artikel/Jurnal**

DianPratama Putra, “*Tanah dalam Perspektif Islam*”,
<http://guardyan.blogspot.com/2012/12/makalah->

[tanah-dalam-perspektif-islam.html](#),

diakses

20/02/2018

Evadne Grant (2006), *'Humanrights, cultural diversity, and customary law in South Africa'* 50 (1) Journal of African Law 2

Fathor Rahman (2018), Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal*, Volume 13, Nomor, 3, Juli- Desember 2018

Haykal, Achmad, Kismiyati El Karimah, and S. Kunto Adi Wibowo (2012), *Konflik Pengetahuan Kepemilikan Tanah di Minangkabau*, 2012, student-journal 1.1

<http://kkbi.web.id/wenang.html> (online KKBI), diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 17.21 wib.

<https://eprints.uny.ac.id/kearifan><https://repository.unja.ac>.

<id/15828/5/BAB%20II.pdf><https://tafsirweb.com/1028-surat-al-baqarah-ayat-262.html>

M. Yazid Fathoni (2021), 'Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industrial 4.0' (2021) 5 (2) Refleksi Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum* 219

Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah (2022), "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Prespektif Aliran Sociological Jurisprudence", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3, 3, (Maret 2022)

Sita Thamar Van Bemmelen, Mies Grijns (2018), "Relevansi Kajian Hukum Adat Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 30, No. 3, Oktober 2018

Wahbah Al-Zuhaili (1986), *Ushul Fiqh Al-Islam*, Damaskus: Darul Fikr

Yanis Maladi (2010), Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 22, 3

Skripsi/ Thesis

Raharjo Agus (2008), *Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan di Indonesia)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Syafan Akbar (2010), *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*, (Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Hadri Yanti Azizah, Linda Rachmainy, Hazar Kusmayanti, “Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tungka Kabupaten 50 Kota Melalui Lembaga KAN Berdasarkan Adat Salingka Nagari” (Hadri Yanti Azizah, Linda Rachmainy, Hazar Kusmayanti: 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar 1945.

UUPA Undang-undang Pokok Agraria, No.5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Lembaga Adat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan Pokok Pemerintah Nagari, KAN

PERMAN Nomor 1 Tahun 2008 Tentang kelembagaan adat danaturannya

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Wawancara

Wawancara dengan bapak Dewan Pertimbangan LKAAM Kota Bukittinggi, Hari Selasa, 31 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, Hari Senin, 24 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, Hari Senin, 20 April 2024

Wawancara dengan bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok, Kab.

Agam, Hari Kamis 27 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Pandam Gadang dan Nagari Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Hari Selasa 11 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab, Lima Puluh Kota, Hari Rabu 05 Juli 2024

Wawancara dengan bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Simpang Tigo Koto Baru, Pasaman, Hari Sabtu, 01 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Sungayang, Hari Kamis 13 Juli 2023

Wawancara dengan Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Sungayang, Hari Kamis, 25 April 2024.

